

**PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI  
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

**(Studi di Desa Jambu Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat)**

**COMMUNITY BASED EMPOWERMENT OF POOR FAMILIES THROUGH SOCIAL  
REHABILITATION OF POOR HOUSING**

**(Studies in Jambu Village Landak Regency, West Kalimantan Province)**

**Ahmad Suhendi<sup>1</sup> dan Mochammad Syawie<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Berdasarkan hal tersebut, setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah, meskipun secara obyektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginannya. Hal itu disebabkan beberapa faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan. Tujuan penelitian adalah (1) teridentifikasinya kondisi rumah tidak layak huni dan potensi komunitas (Look); (2) teridentifikasinya proses analisis dalam memformulasikan rencana aksi untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni (Think); (3) teridentifikasinya bentuk partisipasi dalam implementasi rencana aksi yang dilakukan komunitas dalam rangka merehabilitasi rumah tidak layak huni (Act). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan sumber data diperoleh melalui studi dokumentasi, pengamatan, dan diskusi kelompok terarah. Pemilihan lokus penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) di Desa Jambu Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa komunitas Desa Jambu dapat merealisasikan rencana kegiatannya yakni merehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi keluarga miskin yang dilakukan secara bergotong royong. Dengan begitu, maka paling tidak pemberdayaan terhadap keluarga miskin dapat dilakukan komunitas setempat.

*Kata kunci:* Pemberdayaan keluarga miskin, komunitas, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

**Abstract**

The house is one of the basic human needs that have strategic value to the lives of its inhabitants. Strategic value is reflected in the position of the home as the center of activities in carrying out its functions, especially the function of the education of children and family development. Based on therefore every family has always tried to have a home, even though objectively the whole family can not fulfill his desire. This was due to several factors, notably economic factors the family because of poverty. Purpose of the study were (1) identification of poor housing conditions and potential community (Look), (2) identification of the analysis process in formulating an action plan to rehabilitate the poor housing for human habitation (Think), (3) identification of the forms of participation in the implementation of action plans performed in order to removate of poor housing (Act). This study uses a qualitative approach, whereas the data source documentation obtained through study, observation, and focus group discussions. Selection of the locus

---

<sup>1</sup> Ahmad Suhendi, adalah Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kemensos RI. Email: ahmadsuhendi.lexus@gmail.com

<sup>2</sup> Mochammad Syawie, adalah Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kemensos RI. Email: msyawie@yahoo.com

*has conducted (purposive) in the Jambu Village Air Besar District, Landak Regency West Kalimantan Province. The results showed that the community can execute the plan Djambu activities that rehabilitates of poor housing for human habitation into appropriate housing for poor families who do the work together. By doing so, then at least the empowerment of the poor families to do the local communities*

*Keywords: Empowerment of poor families, communities, social rehabilitation uninhabitable housing.*

## PENDAHULUAN

Tempat tinggal atau papan merupakan kebutuhan dasar manusia, selain pangan, dan sandang. Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal merupakan hak setiap warga negara, karena dijamin oleh UUD 1945 (yang diamandemen) pada Pasal 28 Ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, dalam kenyataannya berdasarkan data Rencana Strategis II Kementerian Perumahan Rakyat (2010-2014) menunjukkan masih terdapat selisih antara jumlah rumah dan kebutuhan akan rumah (*backlog*) 7,4 juta unit. Data *backlog* justru lebih besar lagi jika memakai Survei Sosial Ekonomi Nasional (2009), dimana pada 2009 terdapat 13,5 juta keluarga belum punya tempat tinggal, dengan tambahan kebutuhan sekitar 820.000 unit setiap tahunnya. Jumlah ini belum termasuk 3 juta keluarga yang masih menempati rumah tidak layak huni. Jika diasumsikan setiap keluarga terdiri atas empat orang berdasarkan estimasi Susenas, tahun 2009 ada 66 juta jiwa tak terpenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak (Nugraheni, 2012). Terkait dengan itu sampai dengan tahun 2011, populasi penduduk miskin (keluarga miskin) di Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin (berpenghasilan Rp.233.740,00 per bulan) di Indonesia tahun 2010 berjumlah 31,2 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 30,2 juta jiwa. Selanjutnya, BPS juga mencatat

ada penurunan penduduk miskin pada periode Maret 2012 menjadi 29,132 juta jiwa (BPS, 2012). Kemudian, Kementerian Sosial RI pada tahun 2011 mencatat, bahwa dari jumlah penduduk miskin tersebut terdapat fakir miskin yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan jumlahnya 7,6 juta jiwa. Dari jumlah fakir miskin tersebut yang menempati rumah tidak layak huni berjumlah 4.6 juta jiwa (Pusdatin Kesos, 2011).

Rumah merupakan salah satu jenis kebutuhan jasmani atau kebutuhan yang bersifat material yang memerlukan pemenuhan, karena merupakan salah satu aspek kesejahteraan sosial. Hal ini berarti, bahwa pemenuhan kebutuhan rumah berpengaruh terhadap derajat kesejahteraan masyarakat. Apabila kebutuhan rumah ini tidak dapat dipenuhi, maka masyarakat tersebut akan mengalami gangguan atau hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Pemenuhan kebutuhan rumah sebagai kebutuhan jasmani tidak terbatas pada fungsi fisik, yaitu melindungi orang-orang di dalamnya dari ancaman dan gangguan yang berasal dari luar rumah, seperti panas, angin, hujan, dan gangguan keamanan. Akan tetapi rumah, sesungguhnya memiliki fungsi non fisik, yaitu tempat yang menjamin kelangsungan hidup atau reproduksi, pelebagaan nilai, norma, dan pengembangan pola relasi sosial atau sosialisasi, memberikan rasa damai, nyaman, tenteram dan meningkatkan harkat dan martabat. Oleh karena itu rumah juga memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategisnya tercermin pada

posisi rumah sebagai pusat kegiatan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anaknya dan pembinaan anggota keluarga. Berdasarkan hal tersebut, setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah, meskipun secara obyektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginannya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan. Terkait dengan kemiskinan, Griffin yang dikutip oleh Suharto dkk (2003) mengemukakan, bahwa kemiskinan di Asia Selatan dan Asia Tenggara pada umumnya ditunjukkan dengan adanya kelaparan, kekurangan gizi, pakaian, dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, dan pelayanan kesehatan yang elementer. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat merespon kondisi keluarga miskin yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan rumah. Penelitian ini juga relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan (P2K) melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana lingkungan (Sarling). RS-RTLH tersebut merupakan salah satu program di lingkungan Kementerian Sosial RI yang diperuntukkan bagi keluarga miskin (Dit. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, 2011). Pada pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan komunitas setempat secara bergotong royong.

Berkaitan dengan itu, gotong royong dan musyawarah secara turun-temurun sebenarnya sudah merupakan tradisi asli bagi bangsa Indonesia terutama di desa. Dengan bergotong royong dan musyawarah, komunitas dapat mengembangkan kolektifitas kehidupannya. Relasi sosial di antara komunitas terbangun karena adanya semangat gotong royong dan musyawarah. Kehidupan komunitas berdasarkan semangat gotong royong ini tampak, misalnya dalam bentuk adanya

sambatan untuk mendirikan rumah di komunitas (Hari M, 2005). Istilah sambatan biasa digunakan di kalangan komunitas Samin atau komunitas di Pulau Jawa pada umumnya. Sebagaimana yang dilakukan “bila suatu rumah tangga membutuhkan tenaga kerja, maka keluarga yang bersangkutan memohon bantuan dari rumah tangga lainnya. Sebagai imbalannya, keluarga yang telah dibantu pun akan mengerahkan tenaga kerja ketika rumah tangga yang dahulu menolongnya membutuhkan bantuan dalam aktivitas ekonominya. Namun tradisi sambatan tidak hanya ada pada kegiatan ekonomi atau pertanian saja, tetapi juga berlaku ketika ada suatu keluarga yang sedang mengadakan hajatan atau membangun rumah” (Darmagana, 2011). Tradisi sambatan merupakan bentuk kebersamaan dan solidaritas warga dalam membantu warga lainnya untuk memecahkan kesulitan misalnya membangun rumah. Biasanya dalam tradisi ini hampir semua warga sekitar akan terlibat dalam pembangunan rumah tersebut. Dalam tradisi ini biasanya warga yang membantu tidak dibayar, tetapi tuan rumah menyediakan keperluan untuk makan dan sebagainya. Selain tradisi gotong royong, tradisi musyawarah sebenarnya juga memiliki akar yang kuat dalam komunitas di desa. Selain itu ada juga istilah rembug desa yaitu bentuk tradisi musyawarah yang telah lama dimiliki oleh komunitas di pedesaan. Kata rembug desa itu sendiri berasal dari kata “rembug” yang artinya omong-omong. Orang yang rembugan berarti melakukan aktivitas omong-omong dengan topik tertentu. Dalam pedusunan dikenal dengan istilah rembug desa yaitu musyawarah yang diikuti seluruh warga desa. Mereka bebas mengemukakan aspirasinya demi memutuskan permasalahan bersama. Semua keinginan sebisa-bisa ditampung dan dihormati. Pemimpin Jawa suka mengajak rembugan warga agar mereka merasa dilibatkan. Dengan diajak rembugan, maka warga akan

mau berpartisipasi aktif dalam mendukung setiap program pembangunan. Kalau pemimpin tidak mau mengadakan rembugan, maka oposisi akan datang menghadang ([www.jogjatrip.com](http://www.jogjatrip.com): 22/10/2012). Rembug desa pada dasarnya sudah menjadi tradisi yang dilakukan komunitas di Pulau Jawa. Bahkan kata rembug juga ada yang digunakan oleh salah satu organisasi massa di lingkungan etnis Betawi di Jakarta yakni Forum Betawi Rembug (FBR). Dengan rembug desa komunitas berusaha mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan secara musyawarah dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada. Oleh karena itu pada hakekatnya rembug desa adalah pemegang tertinggi kedaulatan rakyat desa. Disamping itu, nilai-nilai demokrasi seperti pengakuan atas hak rakyat, adanya kontrol oleh rakyat, transparansi sangat dihargai dalam rembug desa.

Permasalahan yang ada di komunitas desa dapat dicarikan pemecahannya melalui rembug desa. Sebagaimana ditemui di desa pada umumnya, jika dicermati mengenai kondisi derajat kesehatan yang rendah di Indonesia pada umumnya dan di perdesaan pada khususnya terjadi karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar komunitas hidup dalam kondisi miskin dan tinggal di lingkungan yang kualitasnya rendah seperti tidak mempunyai akses terhadap air bersih, berperilaku hidup kurang sehat, dan termasuk kondisi rumah yang tidak layak huni. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan melalui pembangunan berbasis komunitas (*community based development/CBD*) yang merupakan suatu model pembangunan yang dianggap sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Hal itu dianggap sesuai karena salah satu substansi pokok dari konsep model CBD adalah pentingnya partisipasi komunitas. Dalam hal ini komunitas tidak hanya didudukan sebagai “obyek” tetapi juga didudukan sebagai “subyek” pembangunan,

sehingga akan dapat tercipta apa yang disebut dengan *development for society* (pembangunan untuk masyarakat). Hal ini akan mendorong pada pembentukan landasan perekonomian yang kuat atas dasar kemampuan atau potensi diri komunitas (Sumodiningrat; 2002). Model pembangunan berbasis komunitas bukanlah merupakan suatu fenomena yang baru karena sudah dikenal di negara-negara maju baik pada tataran teoritis maupun tahap implementasi sejak tahun 1970-an. Bagi negara-negara berkembang, keberadaan konsep CBD terkesan sebagai sesuatu yang relatif baru, karena baru mulai diperbincangkan pada awal dekade 80-an. Terkait dengan itu, Herbert J. Rubin (Sumodiningrat, 2002) menyatakan bahwa setidaknya ada lima prinsip dasar konsep CBD, yaitu: *Pertama*, CBD memerlukan *break even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya sehingga mampu mempertahankan eksistensinya. Namun keuntungan yang diperoleh harus dapat didistribusikan kembali kepada komunitas dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya. *Kedua*, konsep CBD selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, maupun pelaksanaan program yang dilakukan. *Ketiga*, dalam melaksanakan CBD, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik termasuk di dalamnya kegiatan pengembangan usaha merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. *Keempat*, implementasi CBD harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya, seperti bantuan dari lembaga-lembaga internasional. Dan *Kelima*, *community based development organization* (CBDO) harus lebih memfungsikan diri sebagai “*catalyst*” yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro, dan kepentingan komunitas yang lebih bersifat mikro.

Terkait dengan kemiskinan yang disandang komunitas, dari hasil penelitian tahun 2011 di Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat indikasi kuat akibat kemiskinan menimbulkan masalah lain, yaitu dapat dilihat dari kondisi beberapa rumah warga setempat yang dikategorikan tidak layak huni. Selain itu, belum maksimalnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program yang ada. Mencermati hasil penelitian tersebut, maka pada tahun 2012 untuk keperluan penelitian dilakukan di Desa Jambu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Beberapa alasan penelitian dilakukan di Desa Jambu, karena dilihat dari kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya cenderung terdapat kesamaan dengan Desa Samba Bakumpai. Terutama jika dikaitkan dengan rumah tidak layak huni yang ditandai dengan kondisi yang kurang sesuai dengan tata letak rumah sehat dan kelayakan bagi penghuninya. Demikian pula dipandang dari aspek kemanusiaan pemiliknya mempunyai masalah internal dalam menanggulangi kehidupannya, sehingga belum mampu memperbaikinya. Selain itu cenderung belum adanya inisiatif dari komunitas setempat untuk memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni walaupun kondisi sosial ekonomi penghuninya termasuk keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan ini sangat relevan dengan tupoksi Kementerian Sosial RI, terutama yang berkaitan dengan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka pengentasan kemiskinan. Suatu program akan lebih mudah dilaksanakan dan diterima oleh komunitas itu sendiri apabila komunitas itu sendiri yang menentukan prioritas masalah yang harus dipecahkan. Selain itu harus dilakukan komunitas itu sendiri dalam merencanakan pemecahan masalahnya serta terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatannya. Komunitas harus dilibatkan secara

aktif pada semua kegiatan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab pada apa yang dilaksanakan untuk pemecahan masalahnya. Penelitian ini berusaha melakukan suatu kegiatan untuk memberikan pemecahan masalah rumah tidak layak huni yang dihadapi komunitas Desa Jambu. Komunitas Desa Jambu dalam hal ini menjadi perencana dan pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah rumah tidak layak huni. Oleh karena itu keikutsertaan komunitas sangat diperlukan. Pada setiap tahapan kegiatan dalam penelitian ini sangat memerlukan partisipasi komunitas, baik dari komunitas itu sendiri, tokohnya, dan lembaga terkait sehingga kegiatan ini merupakan upaya pemberdayaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah penelitiannya yaitu (1) bagaimana kondisi rumah tidak layak huni dan potensi komunitas?; (2) bagaimana proses analisis dalam memformulasikan rencana aksi untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni?, dan (3) bagaimana bentuk partisipasi dalam implementasi rencana aksi yang dilakukan komunitas dalam rangka merehabilitasi rumah tidak layak huni?. Tujuan penelitian ini adalah: (1) teridentifikasinya kondisi rumah tidak layak huni dan potensi komunitas (*Look*); (2) teridentifikasinya proses analisis dalam memformulasikan rencana aksi untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni (*Think*); (3) teridentifikasinya bentuk partisipasi dalam implementasi rencana aksi yang dilakukan komunitas dalam rangka merehabilitasi rumah tidak layak huni (*Act*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai upaya memahami dan mengetahui secara mendalam keikutsertaan komunitas dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni mulai dari tahap identifikasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Selain itu berupaya untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh

terhadap peningkatan partisipasi komunitas dalam mewujudkan rehabilitasi rumah tidak layak huni berbasis komunitas. Penelitian ini bersifat lebih pragmatis dan berorientasi pada keikutsertaan komunitas dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Oleh karena itu dalam hal ini menggunakan jenis penelitian terapan (*action research*). Menurut Stringer (1999) dikatakan bahwa *action research* didesain untuk memahami cara komunitas berpikir tentang kejadian di dalam kehidupannya, untuk memberikan pembaca dengan pemahaman yang dapat digunakan sebagai basis praktek pragmatis, kebijakan, program, dan pelayanan. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk merubah dan memperbaiki kondisi komunitas agar tercapai kesejahteraan sosial. Stringer berargumen, bahwa premis dasar dari *action research* adalah bahwa ia dimulai dari ketertarikan makna masalah suatu kelompok, komunitas, atau organisasi. Tujuannya adalah untuk membantu komunitas memperluas pemahaman akan situasi mereka yang digunakan dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi, pengamatan, dan diskusi. Studi dokumentasi berupa data dan informasi berkaitan dengan masalah yang akan digali. Pengamatan secara langsung berdasarkan survei awal terhadap objeknya yaitu lokasi dan komunitasnya saat penjajagan dan pelaksanaan kegiatan. Diskusi, terutama diskusi kelompok terarah yang dilakukan dua kali kegiatan yaitu saat pembentukan kelompok kerja dan saat pelaksanaan rencana aksi atau kegiatan selama enam bulan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jambu Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena desa tersebut pada tahun 2010 pernah ditinjau dimana letaknya terpencil dan warganya banyak yang memiliki rumah tidak huni.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di daerah. Pihak terkait tersebut seperti Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Bappeda Kabupaten Landak, serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak. Selanjutnya menelusuri data dan informasi daerah di Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian melakukan koordinasi dan perkenalan dengan kepala desa beserta aparatnya. Pada kesempatan tersebut juga dijelaskan maksud dan tujuan kepada kepala desa, aparatnya, dan perwakilan tokoh komunitas lainnya. Kemudian membentuk Pokja Riam Jambu melalui diskusi kelompok terfokus. Setelah semua langkah tersebut di dilalui, maka Pokja Riam Jambu melakukan pengamatan dan identifikasi terhadap kondisi permasalahan di Desa Jambu, khususnya terkait dengan keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus. Berdasarkan hasil pengumpulan data, dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambaran singkat Desa Jambu sebagai lokus penelitian merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Secara demografis, penduduk desa Jambu berjumlah 1012 jiwa (laki-laki 604 jiwa, dan perempuan 508 jiwa). Mayoritas penduduknya adalah etnis Dayak Bengkayan yang termasuk etnis Kendayan sebagai induknya. Selain itu terdapat tiga orang laki-laki pendatang berasal dari Jawa, Melayu, dan Flores yang masing-masing karena terikat perkawinan dengan perempuan setempat. Dari sisi tingkat pendidikan penduduk Desa Jambu

dapat dikatakan masih rendah, terbanyak adalah mereka yang tidak sekolah dan tidak tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu masing-masing 40 persen. Tamat SD dan SMP 15 persen, dan tamat SMA 5 persen. Selain itu ada beberapa orang yang masih melanjutkan sekolah (SMP dan SMA) dan ke Perguruan Tinggi di Pontianak dan Semarang. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Desa Jambu antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran generasi orang tua akan arti pentingnya pendidikan, dan kondisi perekonomian keluarga yang pada umumnya adalah tergolong keluarga miskin, sehingga mereka tidak termotivasi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Selain itu tidak tersedianya fasilitas pendidikan (sekolah) yang memadai, hanya terdapat sekolah dasar. Dilihat dari aspek agama, mayoritas penduduk Desa Jambu adalah pemeluk agama Nasrani (Kristen Protestan dan Katholik) lebih kurang 85 persen, sedangkan sebagian kecil (15 persen) adalah pemeluk agama Islam. Di antara penduduk (pemeluk agama yang berbeda) sehari-hari hidup rukun, damai, aman, dan tidak pernah terjadi konflik yang bernuansa agama. Sedangkan sarana peribadatan yang ada, yaitu dua unit gedung Gereja. Mata pencaharian penduduk Desa Jambu mayoritas adalah di sektor pertanian, yaitu tanaman padi ladang dan sawah milik sendiri yang hanya sekali tanam dan sekali panen dalam satu tahun.

Proses pemberdayaan terhadap keluarga miskin (sebagai sasaran utama) di Desa Jambu dilakukan oleh komunitas lokal. Komunitas lokal dalam hal ini dijadikan sebagai sasaran antara pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Pada proses pemberdayaan peneliti sebagai fasilitator memberikan pembekalan beberapa materi kepada sasaran antara mengenai konsep Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Partisipasi, Rehabilitasi Sosial

Rumah Tidak Layak Huni, dan Penyusunan Rencana Aksi/ kegiatan. Komunitas lokal merupakan kumpulan dari tokoh dan warga masyarakat Desa Jambu yang berjumlah dua belas orang. Komunitas inilah pelaksanaan pemberdayaan terhadap keluarga miskin dilakukan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni. Berkaitan dengan pemberdayaan (*empowerment*), Payne (1997) mengemukakan, bahwa pada prinsipnya pemberdayaan ditujukan untuk: “*to help client gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power; by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients,*” (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya). Sedangkan Zastrow (2008) mengemukakan, bahwa pemberdayaan atau *empowerment as the process of helping individuals, families, groups, and communities increase their personal, interpersonal, socio-economic, and political strength and influence toward improving their circumstances* (pemberdayaan sebagai proses membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat meningkatkan pribadi mereka, interpersonal, sosial-ekonomi, dan politik, kekuatan dan pengaruh untuk memperbaiki keadaan mereka)”. Sementara itu, Sumodiningrat (2009) memaknai pemberdayaan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dari beberapa konsep pemberdayaan menurut para ahli tersebut, pada prinsipnya pemberdayaan dapat difahami sebagai upaya mendorong kemampuan warga lokal atau komunitas dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, dimana pihak luar (pemerintah dan pihak lainnya) hanya berfungsi untuk memfasilitasi. Pada pelaksanaan pemberdayaan terhadap komunitas sebagai kelompok sasaran antara di Desa Jambu ditujukan agar materi yang diberikan oleh fasilitator/peneliti dapat diserap, dipahami, dan diimplementasikan dalam aktivitas yang berkaitan dengan rencana aksi yang dibuat. Oleh karena itu, pada prakteknya untuk memudahkan aktivitas yang dilakukan komunitas Desa Jambu, maka dibentuk kelompok kerja. Berdasarkan diskusi kelompok terfokus (*focussed group discussion*) antara peneliti dan komunitas Desa Jambu, maka disepakati dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) "Riam Jambu". Nama "Riam" diusulkan seorang tokoh Desa Jambu yang mengatakan: "*kita beri nama kelompok kerja Riam Jambu saja, karena di Desa Jambu terdapat banyak riam di Sungai Landak sebagai sarana transportasi air yang sudah dikenal*". Setelah itu dengan musyawarah mupakat disusun pengurus pokja sebagai berikut: Ketua (Asni), Sekretaris (Akuima), Bendahara (Nicolas), dan sembilan Anggota (Adil, Dodi, Ati, Evi, Celsi, Marcus Pinus, Lahim, Farida, dan Magdalena). Pengurus dan anggota Pokja Riam Jambu inilah yang terlibat langsung dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Mereka terdiri dari tokoh masyarakat dan warga masyarakat Desa Jambu berjumlah 12 orang, berperan sebagai agen pelaksana pemberdayaan terhadap keluarga miskin dan sekaligus sebagai informan dalam penelitian ini. Agar Pokja Riam Jambu

dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan lancar, maka difasilitasi seorang pendamping. Pendamping di sini dapat berperan sebagai motivator, mediator, konsultan, dan lainnya bagi kelompok kerja yang bersangkutan.

Pembahasan diuraikan melalui analisis yang dilakukan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi didasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kondisi rumah tidak layak huni dan potensi komunitas (*Look*)

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan inisiatif komunitas yang tergabung dalam Pokja Riam Jambu untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni keluarga miskin. Komunitas tersebut menjadi aktor utama dalam proses pemberdayaan keluarga miskin dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang ada. Pemberdayaan juga berarti menyiapkan manusia yang memiliki sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitasnya guna menentukan masa depan mereka sendiri, serta turut berpartisipasi dalam penentuan kehidupan keluarga miskin. Dari proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap Pokja Riam Jambu, maka dilakukan identifikasi masalah yang terdapat di Desa Jambu. Identifikasi dilakukan terhadap kondisi rumah tidak layak huni yang diakibatkan dari faktor ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Hal itu terjadi karena sebagian besar pemilik rumah tidak layak huni mengalami kemiskinan. Mereka sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial cenderung tidak memiliki aset dan penghasilan tetap yang menjamin kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu mereka hidup dalam keterbatasan yang pada akhirnya tidak memiliki keberdayaan dan kemampuan



untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan dasar atau pokoknya seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu juga kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni berbasis komunitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dari dan oleh komunitas Desa Jambu yang tergabung dalam Pokja Riam Jambu untuk memberdayakan keluarga miskin. Oleh karena itu adanya kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni berbasis komunitas diharapkan membuat komunitas yang lebih luas termotivasi dalam mengatasi ketidakberdayaan keluarga miskin khususnya di bidang perumahan dan di bidang lain pada umumnya. Kegiatan ini menggunakan pendekatan pemberdayaan komunitas yang memungkinkan komunitas mampu untuk mengatasi masalahnya. Secara potensial, setiap komunitas mempunyai mekanisme untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi pada komunitas tersebut. Untuk mempertahankan kehidupannya, maka komunitas memanfaatkan dan mengorganisasikan semua sumber daya (khususnya sumber daya alami dan manusiawi) dalam berbagai aktifitas melalui gotong royong atau partisipasi, keagamaan, kesenian, dan juga ekonomi. Komunitas lokal yang tergabung dalam Pokja Riam Jambu berupaya mengorganisir diri untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan bantuan dari pihak luar untuk mengatasi masalah dalam hal ini merehabilitasi rumah tidak layak huni keluarga miskin. Oleh karena itu pemberdayaan di sini merupakan upaya dari pihak fasilitator dan tokoh komunitas untuk menggerakkan partisipasi warga dalam memperkuat kemampuan komunitas lapisan

bawah yang masih berada pada kondisi tidak mampu. Dari pelaksanaan pemberdayaan kepada keluarga miskin inilah pada akhirnya diharapkan dapat lepas dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan, dan lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, dan ikut dalam partisipasi di lingkungannya. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni berbasis komunitas pada hakekatnya suatu upaya perbaikan rumah menjadi layak huni yang dilakukan oleh komunitas lokal dengan upaya pengorganisasian komunitas. Artinya bahwa suatu upaya atau ikhtiar untuk memperbaiki atau mengoptimalkan potensi dan sumber lingkungan komunitas Desa Jambu. Walaupun masih relatif kecil diharapkan menjadi “media/wadah” yang baik untuk mewujudkan hunian yang optimum bagi keluarga miskin yang tinggal di dalamnya. Pada pemberdayaan yang dilakukan di Desa Jambu, komunitas sendiri yang mendefinisikan permasalahan mereka, merumuskan rencana kegiatan, dan mengatur strategi yang ditempuh dalam melaksanakan rencana kegiatan tersebut. Ada kesan kuat yang terjadi dalam hal ini yaitu bentuk partisipasi aktif komunitas dalam makna yang benar-benar aktif. Boleh dikatakan partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni berbasis komunitas merupakan partisipasi langsung dan terbuka yang dilakukan komunitas lokal.

Adanya partisipasi langsung dari komunitas lokal ini sangat mungkin terjadi karena ada kesadaran dari warga komunitas, bahwa keterlibatannya mulai dari perencanaan awal berpengaruh terhadap hasil akhir kegiatan. Proses komunitas lokal berpartisipasi dimulai dari dibentuknya Pokja Riam Jambu melalui *Focussed Group Discussion* (FGD). Setelah itu Pokja Riam

Jambu mengidentifikasi dengan fokus masalah rumah tidak layak huni. Selain itu juga mengidentifikasi potensi dan sumber yang terdapat di lingkungan Desa Jambu. Dari hasil identifikasi masalah rumah tidak layak huni, kemudian dibuat prioritas rencana aksi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni keluarga miskin. Untuk merealisasikan rencana aksi tersebut, maka pengurus dan anggota pokja “berkomitmen” dengan berkontribusi atau berpartisipasi memberikan apa yang dimiliki seperti jasa dan dana. Selain itu pendamping dan peneliti juga ikut mendukung realisasi rencana aksi pokja dengan berpartisipasi memberikan dana dan papan identitas Pokja Riam Jambu. Pada pelaksanaan realisasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, pokja juga melibatkan warga masyarakat sekitar agar ikut berpartisipasi. Disamping itu hasil yang diperoleh dari adanya keterlibatan komunitas tersebut benar-benar secara nyata dirasakan oleh keluarga miskin sebagai sasaran utama. Dengan adanya kesadaran tersebut membuat warga komunitas akan dengan senang hati turut berpartisipasi atau bergotong royong dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni, mulai dari tahap identifikasi masalah, tahap perencanaan kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, bahkan juga pada tahap evaluasi. Partisipasi tersebut, bisa diwujudkan dalam bentuk fisik (barang/material), jasa (pemikiran/ tenaga), maupun dana (finansial). Kegiatan ini telah menumbuhkan rasa kebersamaan di antara warga komunitas Desa Jambu. Dengan pemberdayaan komunitas yang terjadi di desa tersebut membuktikan, bahwa komunitas mampu untuk bertindak dan melakukan suatu perubahan tanpa tergantung dengan pemerintah walaupun dengan skala kecil. Hal itu dapat menjawab anggapan bahwa

komunitas pada umumnya selama ini jika pemerintah tidak mengulurkan bantuan, maka komunitas tidak akan pernah bisa berbuat sendiri. Pada dasarnya partisipasi adalah keterlibatan secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh komunitas.

Pada tahap ini Pokja Riam Jambu melakukan identifikasi atau pemetaan kondisi rumah tidak layak huni, kondisi sosial ekonomi, sumber dan potensi yang terkait dengan keluarga miskin dan keberadaannya secara langsung di lingkungan Desa Jambu. Kondisi rumah tersebut dilihat atap terbuat dari rumbia atau seng yang sudah buruk, dinding terbuat dari bambu atau papan yang sudah lapuk dan bolong-bolong, lantai terbuat dari papan yang sudah buruk atau masih dalam bentuk tanah, dan tidak ada ventilasi untuk pertukaran udara. Setelah data rumah tidak layak huni diperoleh, maka dilakukan prioritas terhadap rumah tidak layak huni keluarga miskin yang dianggap paling memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi atau perbaikan. Proses ini membutuhkan partisipasi aktif dalam menyampaikan pendapatnya pada diskusi kelompok terfokus. Dari identifikasi masalah yang dilakukan terungkap ada sekitar 20 (dua puluh rumah) dari populasi 182 rumah yang dikategorikan tidak layak huni di Desa Jambu. Dari 20 rumah tidak layak huni tersebut, berdasarkan diskusi pokja disepakati “rumah keluarga Onyong (60 tahun) yang dijadikan sebagai prioritas” dalam rehabilitasi/renovasi. Menurut pokja alasan, dipilihnya rumah tersebut didasarkan pada kondisi rumah seperti lantai papan, dinding kulit bambu, dan atap seng yang sudah buruk dan bolong-bolong. Terkait penghuni atau pemilik rumah tidak layak huni pada umumnya sebagai petani

dan buruh tani yang hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan saja. Itupun hanya sekedar untuk bisa kenyang sehingga belum memikirkan perbaikan atau rehabilitasi rumahnya. Dengan kondisi tersebut, maka cukup sulit untuk mengadakan perbaikan rumah secara mandiri. Berdasarkan data itu, maka dapat dikatakan, bahwa di Desa Jambu masih relatif banyak rumah yang kondisinya tidak layak huni. Dengan kondisi rumah tidak layak huni akan mempengaruhi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penghuninya. Karena ketika hujan akan kehujanan dari atap rumah yang bocor, dan kedinginan dari hujan atau angin yang masuk dari atap atau dinding yang sudah bolong-bolong. Dengan demikian akan mengganggu kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penghuninya.

2. Teridentifikasinya proses analisis dalam memformulasikan rencana aksi untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni (*Think*)

Setelah tahap identifikasi masalah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan diskusi penyusunan rencana aksi atau kegiatan. Pada tahap penyusunan rencana aksi atau kegiatan dilakukan dengan melibatkan warga komunitas yang tergabung dalam kelompok kerja untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya dengan beberapa alternatif kegiatan. Dengan partisipasi pada dasarnya merupakan upaya memperkuat kapasitas individu dan komunitas untuk mendorong mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Artinya bahwa partisipasi dapat dikatakan sebagai upaya memberikan kemampuan kepada individu dan komunitas untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Adapun salah satu keterlibatan komunitas pada

tahap memformulasikan rencana aksi adalah kehadiran dalam pertemuan, pemikiran, kontribusi masukan, dan waktu. Pada tahap ini anggota kelompok kerja mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati bersama. Pada tahap perencanaan aksi atau kegiatan, melibatkan tokoh komunitas lokal, tim peneliti, dan pendamping untuk mengajak anggota kelompok kerja agar terlibat aktif memikirkan masalah yang dihadapi, menganalisis, dan cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi masalah yang ada, komunitas yang diwakili kelompok kerja melakukan diskusi terfokus atau rembug dengan memikirkan beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilakukan. Tahap inilah terjadi keterlibatan aktif komunitas dalam proses memikirkan dan menganalisis permasalahan untuk memberikan alternatif pemecahan masalahnya. Pada saat memformulasikan rencana aksi atau kegiatan ini berbagai macam kendala bisa terjadi, karena setiap warga komunitas yang tergabung dalam kelompok kerja mempunyai pemikiran masing-masing sehingga perlu adanya rasa kebersamaan di antara warga komunitas. Adanya rasa kebersamaan tersebutlah, maka semua usulan dapat dijadikan satu menjadi suatu rencana kegiatan yang disepakati semua anggota kelompok kerja.

Komunitas pada tahap ini belajar menganalisis dalam memformulasikan rencana aksi untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni yang dihuni keluarga miskin. Hal ini terjadi karena komunitas sudah menganggap penting mengatasi masalah rumah tidak layak huni yang dialami anggota komunitas yang termasuk keluarga miskin. Masalah rumah tidak layak

huni yang didiami keluarga miskin dianggap penting diperhatikan dan direhabilitasi atau diperbaiki, karena kalau tidak maka kondisi rumah tersebut akan semakin tidak layak huni. Selain itu bagi penghuninya akan semakin merasa terpuruk dan merasa minder, sehingga akan menarik diri dari aktivitas yang dilakukan komunitas lokal pada umumnya. Oleh karena itu mereka mau melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh untuk mencari solusi pada persoalan rumah yang dianggap tidak layak huni. Mereka berdiskusi menganalisis penyebab dan akibat yang terjadi pada masalah rumah tidak layak huni yang ada di desanya. Seiring berjalannya waktu dalam proses pemberdayaan, maka komunitas semakin memahami akan pentingnya keikutsertaan dalam memberikan pendapat dan pemikirannya untuk mengatasi persoalan rumah tidak layak huni. Mereka dengan sukarela dapat berkumpul menyiapkan waktunya walaupun harus tetap menjalani pekerjaannya di ladang, namun mereka tetap hadir dalam pertemuan diskusi pada malam hari. Mereka bebas menentukan kegiatan apa yang terbaik untuk pemecahan masalah perumahan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai antara lain dengan adanya partisipasi komunitas dalam merehabilitasi rumah tidak layak huni berbasis komunitas. Dalam pembuatan rencana aksi (plan of action), Pokja Riam Jambu memfokuskan pada masalah rumah tidak layak huni keluarga Onyong untuk dijadikan prioritas sasaran pemberdayaannya. Terkait dengan itu, maka didiskusikan bahan-bahan yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, dan melibatkan pihak-pihak mana saja untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Teridentifikasi bentuk partisipasi dalam implementasi rencana aksi yang dilakukan komunitas dalam rangka merehabilitasi

rumah tidak layak huni di Desa Jambu (*Act*)

Tahap berikutnya merupakan tahap implementasi atau realisasi rencana aksi/kegiatan. Rencana kegiatannya yaitu “merehabilitasi rumah keluarga Onyong (60 tahun)”. Kondisi rumahnya berbentuk panggung dengan ukuran 6 x 6 meter, lantai papan, dinding kulit bambu, tidak ada ventilasi, dan atap seng. Menurut hasil diskusi kelompok “bagian rumah yang tidak layak huni dan perlu direhabilitasi yaitu atapnya sudah bolong, kalau hujan bocor, dinding sudah lapuk, dan perlu dibuat ventilasi”. Selain itu untuk mendukung realisasi rencana kegiatan, disepakati melalui janji hati atau komitmen dari seluruh komunitas yang hadir dalam diskusi untuk kontribusi yang dikumpulkan pokja. Adapun bentuk partisipasi dalam rangka mendukung implementasi rencana aksi merehabilitasi rumah tidak layak huni keluarga Onyong berupa dana sebesar Rp. 1.930.000,-. Hasil “komitmen” tersebut berasal dari pengurus kelompok kerja, tokoh komunitas, pendamping, dan peneliti. Selain itu pokja bersama komunitas setempat berpartisipasi secara langsung melaksanakan rehabilitasi rumah keluarga Onyong sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun. Kegiatan yang dilakukan pokja bersama komunitas tersebut yakni mengganti bagian dinding yang terbuat dari kulit bambu yang sudah usang dengan papan, pembuatan jendela sebagai ventilasi, dan pengecatan bagian depan rumah. Pada realisasinya bentuk partisipasi dana dari komunitas mencapai Rp.2.583.000,- yang pelaksanaannya dilakukan secara bergotong royong. Boleh dikatakan kondisi seperti ini sesuai dengan pandangan yang mengartikan konsep partisipasi sebagai organisasi. Dalam melaksanakan partisipasi, komunitas dapat melakukannya melalui

beberapa dimensi yaitu sumbangan pikiran, tenaga/jasa, materi/dana, atau barang untuk mendukung pelaksanaan rencana kegiatannya. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dalam implementasi rencana aksi yakni merehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni, diketahui bahwa bentuk partisipasi komunitas terdiri dari dana, dan tenaga atau jasa. Sedangkan yang berupa material seperti bahan bangunan, tidak ada yang melakukannya. Hal itu dikarenakan, pada umumnya komunitas sudah memberikan dana dan jasanya dalam implementasi rencana aksi sebagai bentuk partisipasinya.

Pada tahapan *Act* ini juga dilakukan evaluasi sebagai proses pengumpulan data dan informasi terakhir di lokus penelitian. Pada tahapan ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data dan informasi untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana pokja dan komunitas lokal dapat merealisasikan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selain itu, peneliti juga mengadakan diskusi kepada pengurus, anggota pokja, dan pendamping terkait realisasi rencana aksi. Dalam diskusi akan diketahui jika dalam pelaksanaan realisasi rencana aksi rumah tidak layak huni mengalami kendala, maka yang terlibat langsung di lapangan dalam hal ini pengurus, anggota pokja, dan pendamping akan memberikan data dan informasi terkait dengan kendala dimaksud. Oleh karena itu, pada pelaksanaan evaluasi sekaligus diskusi, peneliti dapat berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi pokja untuk mencari solusi dalam rangka pemecahan masalah agar dapat mengatasi kendala yang dialaminya. Kenyataan yang ada di lapangan terkait realisasi rencana kegiatan yang dilakukan Pokja Riam Jambu di Desa Jambu dapat direalisasikan dalam

bentuk merehabilitasi sebuah rumah tidak layak huni milik keluarga Onyong.

## **PENUTUP**

Bagian penutup ini merupakan uraian singkat temuan penelitian yang merupakan hasil dari kegiatan pemberdayaan keluarga miskin melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni berbasis komunitas sebagai kesimpulan. Adapun hal-hal yang masih perlu ditingkatkan sejalan dengan pelaksanaan pemberdayaan tersebut dikemukakan kedalam saran.

## **Kesimpulan**

Pemberdayaan keluarga miskin berbasis komunitas yang dilakukan melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak huni. Dengan kondisi rumah yang layak huni dimungkinkan bagi penghuninya menjadi lebih nyaman, aman, dan dapat lebih produktif di dalam beraktivitas baik untuk kepentingan keluarga maupun aktivitas di komunitas.

Pada tahap pengamatan atau identifikasi terhadap kondisi rumah tidak layak huni dan potensi komunitas (*Look*) sesuai dengan tahapan pemberdayaan merupakan tahap setelah pokja dibentuk. Dalam identifikasi yang dilakukan Pokja Riam Jambu, maka terungkap bahwa warga yang tinggal di rumah tidak layak huni sebanyak 20 keluarga. Kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya tergolong keluarga miskin dan sulit untuk memperbaiki kondisi rumahnya secara mandiri. Keluarga tersebut lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni pangan sehari-hari.

Ada kesan bahwa pada awalnya kondisi partisipasi komunitas relatif masih kurang, bahkan belum biasa dilakukan terutama dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan secara bergotong royong.

Selama ini komunitas beranggapan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah merupakan urusan pribadi. Jadi harus diupayakan oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kemampuannya.

Selanjutnya tahap proses analisis dalam memformulasikan rencana aksi untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni (*Think*). Pada tahap ini Pokja Riam Jambu bersama warga komunitas Desa Jambu berupaya memfokuskan analisis masalah pada rumah tidak layak huni untuk diformulasikan dalam bentuk rencana aksi atau kegiatannya. Pada tahap ini juga pokja berupaya menganalisis penyebab dan bagaimana akibat terjadinya rumah yang tidak layak huni tersebut. Keterlibatan warga komunitas pada tahap think ini penting, karena mereka akan memahami masalah yang terjadi dan dialaminya. Dengan begitu mereka dapat lebih mudah membuat suatu formulasi rencana kegiatan terhadap masalah yang dihadapi keluarga miskin.

Kemudian tahap mengidentifikasi bentuk partisipasi dalam implementasi rencana aksi yang dilakukan komunitas dalam rangka merehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jambu (*Act*). Pada tahap ini terlihat bentuk partisipasi pokja bersama warga komunitas Desa Jambu secara aktif melalui komitmen yang dibuat untuk memperkuat pelaksanaan atau implementasi rencana kegiatan. Bentuk partisipasi yang dapat diwujudkan dalam implementasi rencana aksi berupa dana (uang) dan jasa (pemikiran, tenaga, atau waktu) untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dihuni keluarga miskin. Dari hasil pembahasan terlihat kesan, bahwa pemberdayaan keluarga miskin berbasis komunitas yang dilakukan di Desa Jambu berhasil memberikan kemampuan/keberdayaan komunitas desa dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni walaupun dengan skala

kecil. Selain itu melalui pemberdayaan yang dilakukan komunitas kepada sasaran utama, maka timbul rasa percaya diri, harga diri penerima manfaat, dan terpeliharnya tatanan nilai budaya setempat seperti partisipasi, kegotongroyongan, dan kepedulian sosial di dalam kehidupan komunitas Desa Jambu.

### Saran

Bagian ini merupakan saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi yang positif terhadap pemberdayaan keluarga miskin di Desa Jambu dan instansi terkait lainnya, sebagai berikut.

Kelompok Kerja Riam Jambu, bersama tokoh lokal dan komunitas Desa Jambu perlu terus menerus melakukan sosialisasi kepada warga komunitas yang belum mengikuti kegiatan bersama dan meningkatkan nilai kegotongroyongan dalam rehabilitasi atau perbaikan rumah tidak layak huni. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin yang ada di komunitas lokal seperti pertemuan arisan antar warga, pelaksanaan ibadah, atau pada saat pertemuan adat, dan kerja bakti lingkungan. Pokja Riam Jambu sebagai agen perubahan dan penggerak harus terus memotori pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni keluarga miskin bersama tokoh lokal lainnya.

Selain itu perlu melakukan kunjungan rumah kepada keluarga mampu secara ekonomi, namun belum berpartisipasi untuk membantu keluarga miskin. Melalui dialog secara personal dapat membuka pikiran dan pengetahuan keluarga mampu tersebut yang pada akhirnya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pokja Riam Jambu. Pokja Riam Jambu bersama komunitas telah memelopori melakukan rehabilitasi atau perbaikan rumah tidak layak huni keluarga Onyong dan masih terdapat 19 unit rumah lagi yang dikategorikan tidak layak huni di lingkungan Desa Jambu.

Tidak kalah pentingnya bagi instansi terkait mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi seperti Aparat Kecamatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dengan program yang dilakukan Pokja Riam Jambu perlu mengapresiasi dan mendukung secara nyata pelaksanaan kegiatan yang sudah dirintis di desa tersebut. Dari dukungan nyata instansi terkait tersebut dalam pelaksanaan rehabilitasi atau perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak dihuni dapat dilakukan secara sinergi. Dengan demikian pelaksanaan pemberdayaan keluarga miskin melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dapat membantu mengentaskan kemiskinan walaupun dalam skala level desa.

\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto., (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Komunitas, dan Intervensi Komunitas* (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: LP FEUI
- Anonim, (2009). *Landak Dalam Angka 2010*. Ngabang; BPS Kabupaten Landak.
- ....., (2010). *Pengembangan Komunitas Desa Jambu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat*. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Badan Pusat Statistik, (2012). *Data Penduduk Miskin dan Hampir Miskin di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Burhan Bungin, (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmagana, Hiskin, (2011). *Budaya Sambatan dalam Komunitas Samin*. Sumedang: GMNI.
- Hari M, Widyo, (2005). *“Rukun Tetangga Sebagai Basis Modal Sosial di Tingkat Lokal”*, dalam *Desentralisasi Globalisasi dan demokrasi Lokal* (Jamil Gunawan, dkk, Ed). Jakarta; LP3ES.
- Irwan Abdullah dan Abdul Aziz Saleh, (2001). *“Sebuah Pengantar Pentingnya Jaminan Sosial dalam Komunitas yang Sedang Berubah”*, dalam *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial* (Franz von Benda-Beckmann, dkk, Ed). Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Nugraheni, Siwi, (2012). *Rumah Untuk Rakyat (Miskin)*, Kompas, 17/09/2012.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, (2011). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial RI.
- Stringer, Ernest T., (1999). *Action Research* (Second Edition). London: New Delhi; Sage Publication.
- Suharto, Edi dkk, (2003). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Jakarta : Puslitbang Usaha Kesejahteraan Sosial.
- Sumodiningrat, Gunawan, (2002). *Pembangunan Berbasis Komunitas (Community Based Development): Model Pembangunan dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan* (Panel Diskusi Pembangunan Berbasis Komunitas, LPPPS Jakarta).
- [www.jogjatrip.com/encyclopedia/detil/1237/rembugdesa/22-10-2012](http://www.jogjatrip.com/encyclopedia/detil/1237/rembugdesa/22-10-2012).